

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kontrak Sosial sebagai konsepsi legitimasi negara untuk memerintah dan melekat tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. Membentuk keluarga dan melangsungkan keturunan merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara Indonesia.<sup>1</sup> Hak ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Tindak lanjut dari penjaminan hak konstitusional, tertuang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 2 yakni:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Erwinsyahbana, T., & Ramlan, R. “Kepastian Hukum Perkawinan Antar Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Borneo Law Review*, Vol.1, No.2, 2017. hlm 146-169.

Dua ayat ini berdiri sendiri, tidak bersifat kumulatif. Sehingga keabsahan perkawinan ada pada ayat (1) dan pencatatannya ada pada ayat (2).<sup>2</sup> Implikasinya, meskipun perkawinan tidak dicatatkan, ia akan tetap dianggap sah.

Hal ini pun telah tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 mengenai pengujian UU Perkawinan terhadap UUD NRI 1945. Dalam pertimbangannya, Mahkamah mendalilkan bahwa keabsahan perkawinan ada pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sedangkan Pasal 2 ayat (2) adalah kewajiban administratif,

Kewajiban administratif yang dimaksud adalah kewajiban yang melekat pada negara. Tujuan kewajiban pencatatan adalah dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi yang bersangkutan, merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Tindak lanjut kewajiban negara untuk mencatatkan administrasi perkawinan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1075 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini mengamanatkan bahwa:

- (1) Pencatatan perkawinan yang dilangsungkan menurut agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah,

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010

<sup>3</sup> Pasal 28l ayat (4) dan (5) UUD NRI 1945.

Talak, dan Rujuk, yakni Kantor Urusan Agama (KUA).

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) terhadap perkawinan beda agama disyaratkan untuk dapat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil, terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan oleh pengadilan. Hal ini tertuang dalam Pasal 35 huruf a yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Dengan melihat amanat dari UU Adminduk, bahwa kompetensi absolut terhadap penetapan perkawinan beda agama ada pada pengadilan negeri. Sebab kewenangan pengadilan agama hanya terhadap penduduk yang beragama Islam.

Konsekuensi dari kompetensi absolut suatu pengadilan adalah melekatkan asas *lus Curia Novit*, bahwa hakim tidak dapat menolak perkara yang diserahkan kepada dirinya untuk diperiksa. Sehingga terhadap permohonan penetapan perkawinan antar-umat yang berbeda agama ke pengadilan negeri tidak dapat ditolak.

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam

Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama. SEMA ini ditujukan kepada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama. Muatan dari SEMA ini adalah memberikan instruksi kepada pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Kehadiran SEMA ini akan berakibat pada terlanggarnya hak untuk membentuk keluarga yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional dari setiap warga negara di Indonesia, khususnya terhadap perkawinan antar-umat yang berbeda agama yang telah sah dan memiliki hak untuk dicatatkan, namun tidak dapat dicatatkan di pencatatan sipil karena pengadilan tidak lagi dapat memberikan dispensasi pencatatan perkawinan melalui penetapan pengadilan. Penulis melihat adanya ketimpangan antara *Das Sollen* dengan *Das Sein*, dimana UU Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa perkawinan antar umat yang berbeda agama dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan pengadilan sehingga menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri. Namun dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini terhadap perkawinan berbeda agama tidak dapat lagi dimohonkan, sehingga berpotensi terjadi kerugian konstitusional warga negara karena tidak mendapatkan pencatatan administrasi.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan, maka menjadi penting untuk meneliti permasalahan ini, guna melihat kompetensi absolut pengadilan negeri terhadap penetapan perkawinan serta implikasi hukum yang akan terjadi ketika SEMA ini berlaku.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Penetapan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama?
2. Bagaimanakah Kedudukan Surat Edaran dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami pengaturan hukum acara penetapan perkawinan antar-umat yang berbeda agama.
2. Memahami kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dalam permohonan penetapan perkawinan antar-umat yang berbeda agama.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan dari penelitian ini meliputi:

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum acara perdata yang berkaitan dengan permohonan mengenai penetapan perkawinan.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat menjadi masukan konstruktif dalam rangka pembinaan hukum nasional serta menjadi pengetahuan berkenaan dengan permohonan penetapan perkawinan

antar-umat yang berbeda agama.

#### E. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Nada Intan Soraya	
Judul Penulisan	: Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum di Indonesia	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	1. Bagaimana status hukum perkawinan beda agama? 2. Bagaimana regulasi pencatatan perkawinan beda agama?	1. Bagaimana Undang-Undang Administrasi Kependudukan Mengatur Ketentuan Hukum Acaraterhadap Permohonan Penetapan Perkawinan? 2. Apakah SuratEdaran Mahkamah Agung dapat Menggugurkan Kompetensi Absolut Pengadilan dalam Permohonan Penetapan Perkawinan yang Diatur di Dalam Undang- Undang Administrasi Kependudukan?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Sah tidaknya suatu perkawinan tergantung pada hukum agama kedua mempelai, kemudian regulasi mengenai pencatatan	

	<p>perkawinan beda agama diatur dalam pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan</p> <p>2.lalu mengenai syarat- syarat pencatatan perkawinan beda agama sama seperti syarat pencatatan perkawinan pada umumnya, hanya ada satu syarat tambahan yaitu sebelumnya harus ada izin berupa penetapan dari pengadilan negeri terkait perkawinan beda agama tersebut (sesuai pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan).</p>	
--	--	--

Nama Penulis	Alya Salsabila Andaraaini Putri	
Judul Penulisan	Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muslim Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	<p>1.Bagaimanakah prosedur perkawinan beda agama terhadap warga negaraIndonesia?</p> <p>2.Bagaimanakah akibat hukum yang</p>	<p>1.Bagaimana Undang- Undang Administrasi Kependudukan Mengatur Ketentuan Hukum Acara terhadap Permohonan Penetapan</p>

	<p>timbul dari perkawinan beda agamadi Indonesia?</p>	<p>Perkawinan?</p> <p>2. Apakah Surat Edaran Mahkamah Agung dapat Menggugurkan Kompetensi Absolut Pengadilan dalam Permohonan Penetapan Perkawinan yang Diatur di Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan?</p>
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	<p>1. Praktik perkawinan di Indonesia terdapat beberapa bentuk kasus pasangan suami-isteri yang memilih tetap berpegang pada agama masing-masing maka ditemukan beberapa cara dalam melangsungkan perkawinan beda agama yaitu pertama, perkawinan terlebih dahulu dilakukan menurut hukum agama seorang mempelai (suami), kemudian disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai wanita. Kedua, salah satu pihak berpura-pura pindah agama agar perkawinan dapat terlaksana dan tercatat setelah itu mereka kembali memeluk agama</p>	

	<p>masing-masing. Ketiga, melaksanakan perkawinan dengan cara mengikuti salah satu agama dari pasangan tersebut.</p> <p>2.Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama berdasarkan penetapan pengadilan yaitu dengan adanya penetapan perkawinan beda agama maka perkawinan itu bisa dicatatkan sehingga perkawinan itu diakui oleh negara tetapi perkawinan itu dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan maka akan timbul hak dan kewajiban suami isteri.</p>	
--	---	--

Nama Penulis	Dwi Ferdiansyah Adi Baskara
Judul Penulisan	Analisis Yuridis Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2020

Perguruan Tinggi	: Universitas Wirajaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	<p>1. Apakah pengaturan pernikahan beda agama di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 terhadap pernikahan beda agama?</p>	<p>1. Bagaimana Undang-Undang Administrasi Kependudukan Mengatur Ketentuan Hukum Acaraterhadap Permohonan Penetapan Perkawinan?</p> <p>2. Apakah SuratEdaran Mahkamah Agung dapat Menggugurkan Kompetensi Absolut Pengadilan dalam Permohonan Penetapan Perkawinan yang Diatur diDalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan?</p>
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	<p>1. Regulasi pengaturan pernikahan beda agama di Indonesia pada dasarnya tidak dilegalkan dan tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga didalam aturannya mengalami kekosongan hukum.</p> <p>2. Sebagai solusi pernikahan beda agama maka dibuatlah suatu aturan berdasarkarkan Yurisprudensi oleh</p>	

	<p>Mahkamah Agung dengan No. 1400 K/Pdt/1986 Bahwa asas hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutuskan kasus pernikahan beda agama adalah kebebasan atau kemandirian.</p>	
--	---	--

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian **Perkawinan Menurut Para Ahli**

Perkawinan, sebagai salah satu institusi sosial yang mendasar, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia tidak hanya melambangkan ikatan kasih antara dua individu, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembentukan keluarga dan masyarakat yang stabil. Dalam konteks ini, kita akan menjelajahi secara mendalam tentang berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk pengertian menurut para ahli, hukum positif yang mengaturnya, perkawinan antar umat berbeda agama, dan pentingnya pencatatan.

Definisi perkawinan menurut para ahli hukum, memiliki beragam perspektif yang mencerminkan kompleksitas dan makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu pandangan diberikan oleh Subekti yang menyatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk jangka waktu yang panjang.<sup>4</sup> Ahli lainnya juga berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang pria dan wanita yang memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Sementara itu menurut Ali Afandi perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.<sup>6</sup>

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan suci dan sah antara seorang pria dan seorang wanita, yang di dalamnya

---

<sup>4</sup> Subekti R. 1976. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Penerbit Intermasa, Jakarta. Hlm. 23.

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Penerbit Sumur, Bandung. Hlm 7.

<sup>6</sup> Ali Afandi. 1984. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Bina Aksara, Jakarta. hlm 98.

terdapat komitmen untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, didasarkan pada prinsip-prinsip agama dan kepercayaan.

## **2. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia**

Di Indonesia, perkawinan diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Menurut UU ini, perkawinan adalah perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **3. Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem administrasi kependudukan suatu negara. Di Indonesia, proses pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Dalam UU ini, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelaporan perkawinan serta tujuan, proses, dokumen yang diperlukan, serta mekanisme pencatatan perkawinan, baik untuk warga negara Indonesia maupun untuk warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia. Serta pencatatan perkawinan bagi yang beragama selain islam serta perkawinan antar umat yang berbeda agama. Pasal 34 Ayat (1) UU Perkawinan mendudukan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Perihal perkawinan antar umat yang berbeda agama terdapat pengaturan pada Pasal 35 bahwa "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pencatatan perkawinan memiliki beberapa tujuan yang sangat penting dalam konteks administrasi kependudukan:

**Pertama**, pencatatan perkawinan bertujuan untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan bagi kedua mempelai. Akta nikah yang dihasilkan dari proses pencatatan menjadi dasar untuk pembuatan atau pembaharuan dokumen kependudukan lainnya, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran anak.

**Kedua**, pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum. Dengan adanya bukti sahnya pernikahan melalui pencatatan, status hukum kedua mempelai serta anak-anak mereka menjadi lebih terjamin.

**Ketiga**, pencatatan perkawinan bertujuan untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak. Dengan tercatatnya perkawinan, hak-hak seperti hak waris dan hak asuh anak menjadi lebih terlindungi.

**Keempat**, pencatatan perkawinan mendukung pendataan kependudukan yang akurat. Data hasil pencatatan perkawinan berkontribusi pada akurasi data kependudukan yang dikelola pemerintah, yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dan kebijakan publik lainnya.

Pencatatan perkawinan dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di wilayah tempat tinggal kedua mempelai. Proses pencatatan perkawinan di Dukcapil melibatkan beberapa langkah, seperti kedua mempelai dan saksi nikah datang ke kantor Dukcapil dengan membawa dokumen yang lengkap, petugas Dukcapil memeriksa kelengkapan dokumen dan melakukan verifikasi data, jika data lengkap dan valid, petugas Dukcapil mencetak

akta nikah dan buku nikah, akta nikah dan buku nikah ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi nikah, dan petugas Dukcapil, dan akhirnya proses pencatatan perkawinan selesai.

Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI), pencatatan perkawinan tetap dilakukan di kantor catatan sipil dengan beberapa ketentuan tambahan. WNA harus memiliki visa tinggal permanen di Indonesia, harus melampirkan dokumen pernikahan yang sah dari negara asalnya, dan dokumen pernikahan dari negara asal WNA harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan memastikan keabsahan perkawinan serta memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Langkah-langkah ini juga mendukung pendataan kependudukan yang akurat dan mempermudah pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat.

## **B. Permohonan dalam Hukum Acara Perdata**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Permohonan**

Dalam hukum acara perdata, permohonan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh individu atau entitas untuk memulai proses peradilan dengan tujuan untuk mendapatkan putusan pengadilan terhadap suatu perkara. Permohonan ini tidak hanya sekedar meminta keadilan dari pengadilan, tetapi juga merupakan proses formal yang diakui oleh hukum sebagai sarana pengajuan hak atau kepentingan hukum yang diduga telah dilanggar atau diperlukan pengesahan dari pengadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Manalu, K. 2021, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*. Azka Pustaka, Medan. hlm 26

Permohonan dalam hukum acara perdata dapat diartikan sebagai permintaan resmi yang diajukan kepada pengadilan untuk mengambil tindakan terhadap suatu masalah yang berada dalam kewenangan pengadilan tersebut.<sup>8</sup> Ini bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari permohonan pembatalan pernikahan, pengesahan hak atas tanah, hingga permintaan pembagian harta warisan.<sup>9</sup> Permohonan ini harus disertai dengan alasan yang jelas dan bukti yang mendukung untuk memastikan bahwa kasus tersebut layak dan memenuhi syarat untuk diadili di pengadilan.

Ruang lingkup permohonan dalam hukum acara perdata sangat luas. Ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak sipil individu atau badan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada konflik tentang hak properti, kontrak, keluarga, dan warisan.<sup>10</sup> Setiap permohonan yang diajukan harus memenuhi kriteria tertentu yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata, yang memastikan bahwa pengadilan memiliki semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang adil dan legal.

Permohonan dalam hukum acara perdata adalah upaya hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan atau putusan hakim tentang suatu hak, status, atau kepentingan hukum. Permohonan berbeda dengan gugatan, yang mana gugatan diajukan untuk menyelesaikan sengketa antara dua pihak atau lebih.<sup>11</sup>

## **2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata dalam Permohonan**

---

<sup>8</sup> Svinarky, I, 2019, *Bagian penting yang perlu diketahui dalam hukum acara perdata di Indonesia*, Batam Publisher, Batam. Hlm 45

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Martini, 2023, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Jejak, Sukabumi. hlm 201

<sup>11</sup> Hutagalung, S. M. 2022, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*. Sinar Grafika. hlm 32

Permohonan diajukan berdasarkan asas kepentingan, yang berarti bahwa pemohon harus memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan. Kepentingan hukum adalah kepentingan yang dapat dirugikan atau dilindungi oleh putusan hakim.<sup>12</sup>

Dalam hukum acara perdata di Indonesia, beberapa asas hukum sangat penting untuk menjamin jalannya proses hukum yang adil dan transparan. Asas-asas ini merupakan dasar dalam pengajuan permohonan maupun dalam pengadilan untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum. Beberapa diantaranya adalah:

a. Asas Legalitas

Setiap tindakan dalam hukum acara perdata harus memiliki dasar hukum yang jelas. Ini berarti semua proses harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Asas Kepastian Hukum

Hukum harus dapat diprediksi dan konsisten sehingga setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Asas ini memastikan bahwa proses hukum memberikan kepastian kepada para pihak terkait hasil yang mungkin terjadi.

c. Asas Keadilan

Proses hukum harus dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Setiap keputusan harus berusaha mencapai hasil yang adil, bahkan jika itu berarti menyimpang dari interpretasi hukum yang kaku.

d. Asas Kebebasan

---

<sup>12</sup> Konardi, S. M. "Upaya Hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. Februari 2017 hlm 4.

Para pihak diberi kebebasan untuk mengajukan permohonan dan membela diri. Mereka diberikan hak untuk berbicara dan memberikan bukti untuk mendukung kasus mereka.

e. Asas *ius Curia Novit*

Asas *ius Curia Novit*, yang dalam bahasa Latin berarti "pengadilan mengenal hukum," adalah prinsip hukum yang penting dalam banyak sistem hukum, termasuk di Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa pengadilan dianggap mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, sehingga terhadap suatu perkara yang datang terhadap pengadilan sebagai pemegang kompetensi absolut tidak dapat menolak terhadap permohonan atau perkara yang datang kepada dirinya.

### **C. Surat Edaran Mahkamah Agung**

#### **1. Original Intent dan Dasar Hukum SEMA**

Pada mulanya, SEMA berangkat dari ketentuan Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Guna kepentingan hukum masa itu, Mahkamah Agung memiliki hak memberi peringatan, teguran, maupun pedoman yang dipandang perlu terhadap hakim dan pengadilan-pengadilan yang ada pada masa itu. Atas dinamika ketatanegaraan pada masa itu.

#### **2. Definisi Surat Edaran Mahkamah Agung**

Tidak terdapat pendefinisian SEMA dalam peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan Mahkamah Agung. Maka perlu untuk menilik pendefinisian menurut para ahli. Prof. Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa Surat Edaran diklasifikasikan sebagai peraturan kebijakan (*Beleidsregels*). Berikut beberapa pandangan ahli mengenai peraturan kebijakan:

1. Utrecht, Peraturan kebijakan adalah suatu perbuatan hukum publik yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan

istimewa.

2. Carl Friedrich, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
3. J. M. van der Meer, Peraturan kebijakan adalah suatu instrumen pemerintahan yang digunakan untuk mengarahkan tindakan dan mencapai tujuan, tetapi tidak secara langsung mengikat secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada peraturan perundang-undangan.
4. Achmad Ruslan, Peraturan kebijakan adalah peraturan yang bersifat pedoman atas adanya kekosongan hukum atau adanya pilihan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya untuk menindaki suatu hal yang konkret.<sup>13</sup>

### **3. Fungsi dan Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung**

Di tengah kompleksitas sistem hukum Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) hadir sebagai kompas penunjuk arah bagi para hakim dalam memutus perkara.<sup>14</sup> Di balik fungsinya sebagai pedoman, SEMA menyimpan segudang makna, mulai dari definisi, dasar pengaturan, hingga berbagai pendapat para ahli. SEMA, bagaikan petunjuk navigasi, mengantarkan para hakim menuju konsistensi dan kesatuan dalam penerapan hukum. Diterbitkan

---

<sup>13</sup> Ruslan, Achmad, 2023, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta. hlm 79

<sup>14</sup> Ali, D. M. H., & SH, M. 2022. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Penerbit Alumni: Bandung. Hlm 65

oleh Mahkamah Agung (MA), SEMA berperan sebagai panduan resmi bagi seluruh jajaran peradilan di Indonesia.<sup>15</sup>

Fungsi dari Surat Edaran Mahkamah Agung antara lain:<sup>16</sup>

1. Membimbing dan mengarahkan hakim dalam memutus perkara secara konsisten dan seragam.
2. Menjaga kesatuan penerapan hukum di seluruh pengadilan di Indonesia.
3. Meningkatkan kualitas putusan pengadilan.
4. Mempermudah akses informasi hukum bagi masyarakat.

SEMA menjadi jembatan penghubung antara teori hukum dan praktik peradilan, memastikan bahwa setiap perkara diputuskan dengan landasan hukum yang kokoh dan konsisten.

Para ahli hukum tak henti berdiskusi dan bertukar pandang mengenai SEMA. Jimly Asshiddiqie meyakini bahwa SEMA memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua hakim. Di sisi lain, Mahfud MD berpendapat bahwa SEMA hanya bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Supriadi Eddie Armando pun menambahkan bahwa SEMA merupakan sumber informasi hukum yang penting dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam memutus perkara.

SEMA diterbitkan oleh pimpinan Mahkamah Agung baik dari Ketua Mahkamah Agung langsung atau hasil Journal rumusan rapat kamar pidana, perdata, Tata Usaha Negara/Militer yang dalam isinya mengenai arahan tentang penyelenggaraan dalam peradilan. Ketentuan mengenai SEMA terdapat pada

---

<sup>15</sup> Idris, K. A. 2023. *Tanggung Jawab Pengangkut Pada Barang Muatan Dengan Peti Kemas Di Pelabuhan Murhum Baubau*. (Disertasi, Universitas Hasanuddin). Hlm 12.

<sup>16</sup> Achmad Rifai, S. H. 2020. *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Mencederai Keadilan Masyarakat*. Nas Media Pustaka: Makassar. Hlm 27-29.

pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undang yang berbunyi:<sup>17</sup>

#### Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Para hakim wajib tunduk pada SEMA karena isi dari SEMA bersifat menerangkan hal yang masih belum jelas atau masih terdapat perbedaan antara teori dan praktek dalam dunia peradilan. Petunjuk tersebut merupakan penjelasan atau penafsiran peraturan Undang-undang agar dalam praktek pengadilan tidak terjadi disparitas dalam memberikan keadilan yang menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum, sebagai salah satu ide dasar hukum.

---

<sup>17</sup> Inggit AR, A. B. 2019. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah". *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3, No.1, hlm 1-13. <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1935>

Sehingga sekiranya dalam peradilan terdapat suatu disharmoni dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Para Hakim wajib tunduk pada SEMA karena merupakan kebijakan internal dan menurut fungsinya diatas adalah untuk menjelaskan perbedaan antara teori dan praktek yang ada di masyarakat.

Hakim atau anggota badan peradilan yang tidak tunduk pada SEMA dapat dikenai sanksi berupa hukuman disiplin yang diberikan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 ayat 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang berbunyi: "Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para hakim di pengadilan-pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung.

Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran." Hukuman disipliner tidak hanya diberikan kepada hakim, akan tetapi juga dapat diberikan kepada kepaniteraan dan bagian kesekretariatan yang melanggar. Sedangkan bagi Hakim yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai Kode Etik Hakim.